

# Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Rozi Yudha Febriansyah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

\*email: yudharozi9@gmail.com

## ABSTRACT

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sangat mendukung penerapan sanksi kebiru kimia terhadap anak di bawah umur atas kekerasan seksual. Jika dibiarkan tanpa ada penanganan khusus, maka dapat tak tau arah serta jalan menuju kebaikan. Kajian ini mengkaji apakah UUD 1945 konsisten dengan penerapan sanksi kebiru kimia di Indonesia dianalisis melalui hukum pidana di Indonesia. Penelitian saat ini mempunyai makna bahwa sanksi kebiru kimia dan pemasangan alat identifikasi elektronik bertentangan dengan UUD 1945 karena semua warga negara Indonesia memiliki perlindungan hak asasi manusia, terutama penyiksaan, degradasi, kebebasan berekspresi dan kebebasan berekspresi, serta hak asasi manusia. Sengan demikian, penempatan alat diagnostik elektronik dan penerapan sanksi kebiru kimia terhadap pelecehan seksual anak melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penerapan sanksi kebiru kimia tidak sejalan dengan hukum pidana Indonesia, karena ditujukan untuk mendidik penjahat di Indonesia untuk mengadili pelaku dan bukan untuk membalas dendam dan diterima di masyarakat.

## KEYWORDS

Kekerasan, UUD 1945, Pidana.

## INTRODUCTION

Kekerasan seksual merupakan tindakan bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, sedangkan kekerasan seksual yaitu suatu tawaran atau tindakan seksual seperti meraba, memegang, menciumnya, dan juga upaya lainnya yaitu tidak disukai oleh penerima seperti paksaan kepada korban untuk melihat film porno, melakukan tindakan seksual yang tidak disukai, merendahkan, membuat sakit atau membuat luka, gurauan seksual, perkataan yang mengarah ke pelecehan jenis kelamin atau seks dan melakukan berhubungan badan secara paksa serta tidak ada persetujuan dari korban dengan cara kekerasan fisik oleh pelaku terhadap korban.

Anak-anak dalam keadaan darurat dapat beresiko dalam kekerasan seksual karena rasa ketergantungan mereka yang tinggi, anak memiliki ketergantungan yang tinggi karena disebabkan keterbatasan dan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman, hal tersebut dikarenakan mereka masih terlalu lemah untuk berhadapan dengan orang yang lebih dewasa darinya anak mempunyai jam terbang yang, anak-anak juga lebih muda untuk di eksploitasi, dibohongi serta nurut dibandingkan dengan orang yang dewasa. penelantaran hingga tindakan eksploitasi dan diskriminasi hingga tindakan yang tidak manusiawi dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi perkembangan psikologis anak dibawah umur, tindakan itu akan tersimpan didalam alam bawah sadar merek dan akan menimbulkan efek panjang mengenai perilaku anak sampai mereka dewasa atau bahkan akan terus terjadi sepanjang hidupnya.

Upaya perlindungan anak dipandang perlu sejak di kandungan sana sampaidengan anak berusia 18 tahun, karena didasarkan pada konsep perlindungan anak secara lengkap, kesemua, dan merata, yang menetapkan kewajiban menurut konsep yang baik. Anak mempunyai suatu keharusan agar tetap ada di dunia dan kelangsungan hidup. kehidupan dan perkembangannya, juga mampu mendengar masukannya.

Kasus kekerasan seksual yang telah ada pada Indonesia bukan satukali ada, tetapi terjadi berkali-kali. Menanggapi banyaknya kasus kekerasan seksual kepada anak perempuan, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang sekarang disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang merancang beratnya penghukuman untuk orang kejahatan seksual kapada anak berupa pemidanaan mati, kurungan penjara seumur hidup, juga pidana penjara paling lama 20 tahun juga sanksi lagi dengan bentuk pegebirian kimiawi serta penempelan alat deteksi elektrik.

Semakin banyaknya kasus kekeresan seksual yang ada maka Presiden Republik Indonesia Jokowi sangat lantang menyuarakan serta memberi dukungan tentang apaya sanksi kebiri kimia untuk seseorang pencabulan ke anak yang masih kecil, akibat yang dihasilkan terhadap anak apabila tidak diawasi secara terus menerus bisa membuat buruk bagi kelangsungan hidupnya dimasa mendatang. Kejadian itu berakibat fatal untuk pemuda Negara Indonesia.

Hukuman kebiri kimia serta pemasangan alat deteksi elektronik yaitu sanksi lanjutan yang bisa diberlakukan kepada seseorang yang berbuat cabul dimana korbannya melebihi 1 (satu). Hukuman inti yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan cabul kepada anak yaitu hukuman mati, hukuman kurungan sampai akhir hayatnya, atau hukuman kurungan seminim mungkin 10 tahun dan maksimalnya 12 tahun.

Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual adalah dengan menempuh jalur hukum kebiri kimia melalui metode masuknya bahan kimiaaawi anti hidrogen ke dalam organ seseorang. Yang bertujuan agar produksi hormon testosteron berkurang dan memiliki efek yang hampir sama dengan kebiri fisik. Hukuman kebiri kimia dengan menyuntikkan antihidrogen diduga berdampak negatif berupa kerusakan pada organ badan. Cairan hidrogen yang disuntik melalui badan tubuh juga bisa mempersempit kepadatan tulang. Obat-obatan ini juga dapat mengakibatkan kerusakan massa otot dan menyebabkan kelebihan lemak sehingga ada risiko penyakit kardiovaskular. Suntikan kebiri kimia ini memiliki berbagai efek yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan orang yang disuntik, orang yang telah disuntik dengan kebiri kimia akan mengalami efek antara lain obesitas, kerapuhan tulang dan pengeroposan otot.

Akibat disetujuinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pidana kebiri kimia dan penempelan alat deteksi elektronik terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual kepada anak terdapat sambutan baik dan tidak baik dalam masyarakat, dikarenakan tindakan tersebut memiliki efek dan dampak buruk bagi orang yang menerimanya, penerima akan mengalami berbagai masalah pada kesehatannya dan masalah kesehatan ini akan berlangsung seumur hidup bagi penerima suntik kebiri kimia. Tidak hanya itu identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga akan di beritahukan atau disebarluaskan kepada publik agar masyarakat mengetahui bahwa orang itu merupakan pelaku penyimpangan seks ke anak.

Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) tidak setuju dengan adanya tindakan kebiri, karena hukuman kebiri tersebut memperlihatkan terdapat ketidak majuan tata kelola pemedanaan di Indonesia. Hukuman kebiri kimia yang di terapkan di Indonesia juga ada ketidakmauan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena tindakan pengebirian kimia bertolak belakang sama kode etik kedokteran dan sumpah dokter, sehingga para doktek sampai saat ini menolak untuk dijadikan pihak yang melaksanakan tindakan kebiri kimia pada seseorang yang memperbuat kekerasan seks ke anak.

Di negara modern, kekuasaan negara harus dilaksanakan atas dasar hukum dasar. Konstitusi yang merupakan keputusan tertinggi di negara ini. Dengan demikian, konstitusi mempunyai tingkatan dan kesamaan yang sejajar dengan ketentuan tiap negara, dapat diartrikan konstitusi mempunyai status paling tinggi pada tatanan hukum bangsa. Seperti yang sama kayak hierarki peraturan perundang-undangan pada Indonesia, UUD 1945 merupakan penghukum yang paling tinggi negara Indonesia, artinya bahwa semua aturan yang tidak diatasnya tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengannya.

Oleh karena itu, negara kita Indonesia sangat memperhatikan dalam menegakkan budi luhur manusia, menaruh rasa segan, melindungi dan menjamin hak asasi rakyat semua yang tidak mencerminkan perilaku tercela dalam konteks pribadi, keluarga, sosial dan rakyat Indonesia. Pasal 33 (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjamin hak tiap individu harus terbebas dari siksaan, penghukuman atau tindakan kejam, tidak selayaknya, merendahkan martabat manusia, yang berarti bahwa ketentuan ini sebenarnya menyangkal hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. berlaku di Indonesia.

## **Methodologies**

Jenis penelitian dimana dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dalam rangka memperoleh tindakan hukum, asas hukum dan doktrin hukum sebagai penjawab masalah hukum yang dihadapinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga bahan hukum yang dipakai yaitu primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu meliputi perbuatan hukum. Bahan hukum sekunder biasanya itu literatur hukum, jurnal hukum atau artikel hukum yang mengutarakan pengertian mengenai bahan hukum primer. Namun daripada itu bahan hukum tersier mempunyai tujuan untuk mengasihtau arah dan maksud mengenai baham hukum primer serta bahan hukum sekunder. Penyelesaian masalah hukum melalui penelitian hukum membutuhkan pendekatan yang lain untuk mengetahui dan untuk mengembangkan argumen yang tepat. Dua pendekatan yang dilakukan pada penelitian saat ini, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

### **Metode Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai sama dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu teknik analisis yang merupakan analisis normatif preskriptif. Rumusan masalah yang diajukan dianalisis secara preskriptif dengan memperhatikan tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma hukum. Dalam penerapan atau pelaksanaannya, permasalahan yang diangkat dianalisis secara gamblang sebagai pedoman prosedur baku, penetapan dan pedoman dalam pelaksanaan aturan, rangka atau konsep hukum yang diajukan untuk mengetahui yang dihasilkan oleh penelitian ini.

## **Results and Discussions**

### **Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945**

Ada dua jenis kebiri di tiap negara, merupakan pengebirian fisiknya dan pengebirian kimiawi. Kebiri fisik, menyerupai seperti yang dilakukan pada Jerman serta Republik Ceko, dilaksanakan menggunakan metode pematangan testis para pedofilia untuk mengurangi hormon testosteron pada pelaku yang mempengaruhi gairah seksnya. Kebiri kimia tidak sama dengan kebiri fisik, kebiri kimia tidak dilaksanakan dengan cara memotong buah zakar. Pelaksana kemudian memberikan bahan kimia antiandrogenik yang berfungsi melemahkan hormon testosteron. Ini dapat dilakukan dengan tablet atau injeksi. Ketika hormon testosteron melemah, kemampuan seseorang untuk mencapai eraksi, libido atau hasrat seksual akan menurun atau mungkin tidak ada sama sekali.

Efek kebiri kimia bukan selamanya. Jika pengiriman cairan distop, libido dan disfungsi eraksi akan balik. macam tipe obat yang umum diberikan ialah *medoxyprogesterone acetate* (MPA) dan *chypoterone acetate* (CPA). Pil ini memiliki efek mulai dari 40 jam hingga 3 bulan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dorongan atau gairah seksual, dan contoh faktornya terpenting adalah testosteron.

Ada negara yang sudah melakukan peraturan mengenai kebiri, negara tersebut ialah, Amerika juga California, Norwegia Swedia, Firlandia, Denmark, Israel, Moldova, Argentina, Estonia, Australia, Moldova, Korea Selatan, Inggris, Ukraina, Kazakstan.

Laporan Statistik Pemerksaan Dunia 2012 memperlihatkan bahwa penghukuman mati atau kebiri bagi pemerksa di ragam bangsa semua belum berhasil dalam menciptakan pikiran kapok. Sampai sekarang belum adanya pernyataan mengenai jaminan adanya pengebirian kimiawi timbul meniadakan kejadian itu terulang kembali. Selain perkembangan hak asasi manusia, kebiri kimia digunakan untuk pencegahan serta terapi yang bersifat kemauannya juga tetap tersetujui oleh pelaku penyimpangan seksual, atau di mana pelakunya bersedia melakukannya menurut pengamatan serta penawaran para profesional kesehatan. Hal pada sekarang ini sedang diterapkan di Jerman, Inggris, Denmark, Denmark serta Australia.

### **Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Pada Undang-Undang No 17 Tahun 2016**

Menanggapi banyaknya pemberitaan mengenai penyimpangan seksual kepada anak, pada 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1

Tahun 2016 sebagai Penggantian ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 ini selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November juncto Peraturan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 sehubungan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang – Undang-undang (kini: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) yang menetapkan tentang berat ringannya hukuman untuk pelaku kejahatan seks ke anak, merupakan hukuman mati, penjara seumur hidup dan penjara paling lama 20 tahun dan tambahan vonis berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Perpp No 1 Tahun 2016 dan UU No 17 Tahun 2016 bertujuan untuk menerapi pelaku supaya merasa kapok dan bertujuan untuk menanggulangi terulangnya pelecehan seksual terhadap anak. Pengertian dari penjelasan hukuman pada aturan diatas adalah seseorang yang dikategorikan menyimpang karena memperbuat kejahatan seperti kejahatan seksual. Bentuk sanksi yang dilakukan belum puas cuma pidana (hukuman) yaitu pidana kurungan itu aja, karena alasan mengapa ia melakukan suatu tindak pidana adalah karena ia sakit. Masalah harus diatasi dari akarnya, yaitu pelaku harus disembuhkan dengan tindakan. Dengan demikian, pelaku kejahatan seksual terhadap anak model hukumannya ada 2(dua) bentuk sanksi, yaitu pemghukuman dan perbuatan sebagai akibat suatu perbuatan yang diperbuatnya.

Hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ialah sanksi lanjutan yang dapat diperuntukkan untuk pihak yang melakukan kekerasan seksual kepada anak bila total korbannya melebihi satu. Hukuman pokok yang dikenakan untuk pelanggar kekerasan seksual kepada anak yaitu hukuman mati, kurungan jeruji besi seumur hidupnya, atau kurungan tahanan paling sedikit 10 serta paling banyak 12 tahun.

Dalam konteks tindak pidana kebiri, baik dari segi derajat tindak pidana maupun cara pemidanaannya, harus ditetapkan mengenai pidana pokok jelas menyimpang dari asas pemidanaan. Tindak pidana kebiri tidak salah adalah merampasnya hak-hak dasar berupa ketentuan keturunan dan bertolak belakang sama falsafah pidananya dimana tersangkanya cuman dikasih pemahaman dan pelatihan, bukan hukuman tubuh. Jika kebiri dijadikan tindak pidana, kemudian tetap saja dengan mencampuradukkan filosofi pemidanaan antara niat untuk melakukan peringatan atau keinginan untuk mengembalikan harga diri serta nama baik pihak tersebut.

Kategori Sanksi atau hukuman kebiri kimia sebagaimana yang dirangkaikan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dikenakan terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak yaitu

- a) orang tua, wali, Individu yang memiliki kedekatan individu, seorang yang merawat anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang mendampingi pengayoman anak ;
- b) pelaku kriterianya sudah sekali berbuat tindakan kekerasan seksual terhadap anak (residivis) ;
- c) pelaku yaitu memunculkan korban melebihi dari satu orang, dengan timbulnya derita parah, gangguan jiwa, penyakit penularan, terhambat atau tiadanya kegunaan reproduksi, serta korban wafat.

### **Metode Penerapan Sanksi Kebiri Kimia**

Metode Penerapan sanksi kebiri dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu; (1) kebiri dilaksanakan dengan cara pembedahan (*surigical castraction*) yaitu penghilangan atau memotong buah zakar pelaku agar tiadanya kandungan birsahi. testosteron dianggap menginduksi dorongan seksual; dan (2) Sanksi kebiri dilakukan dengan kebiri kimia, yaitu penyuntikan bahan kimia antiandrogenik dengan sedikit demi sedikit yang dikenal di Amerika Serikat sebagai MPA (*medroxy progesterone acetate*) sedangkan di Kanada juga Inggris disebut dengan CPA (*cyprooteron acetate*).

Ada tata cara kebiri kimia dan siapa yang melakukan eksekusi yang diatur di Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Secara umum, kebiri kimia dilaksanakan menggunakan cara zat kimia berupa anti hidrogen pada badan penerima dimaksudkan supaya hasrat seksualnya menurun, sehingga membuat penurunan hasrat seksual. Menurut medis, hormon testosteron adalah hormon yang memiliki fungsi seksual dalam kelamin pria, sehingga apabila anti-androgen dimasukkan kedalam kelamin pria, maka zat tersebut akan menghalangi kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon testosteron, sehingga gairah seksual menjadi menurun.

Pengertian kebiri kimia sendiri yaitu masuknya bahan kimia antihidrogen ke dalam tubuh baik melalui suntik maupun dengan meminum obat-obtan. Antiandrogen memiliki fungsi melemahkan hormon testosteron, menimbulkan penurunan atau bahkan hilangnya hasrat seksual sama sekali. Menurut dr Eka Viora, Sp.KJ(K) kebiri kimia tidak pas, karena sanksi pidana dan sosial sudah cukup untuk menimbulkan efek jera, yang utama adalah membantu selama menjalani hukuman, agar pelaku memahami salahnya dimana, menyesal dan tidak melakukan tindakannya di masa depan.

### **Tujuan Kebiri Kimia di Indonesia**

Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dilihat yaitu maksud tambahan suatu tentang langkah kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi juga merehab dimaksudkan agar supaya mencegah kekerasan seksual kepada anak, pelaku punya rasa enggan mengulangi, serta mencegah adanya kekerasan seksual kepada anak. dalam pemberian suatu kebiri kimia juga dilakukan pemasangan alat pendeteksi dan rehabilitasi bagi pelaku. Hal itu sesuai pada rancangan dimana rancangan itu ada terkandung didalamnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merancang untuk merehabilitasi pelaku agarsupaya mendapatkan evek tidak mau lagi mengulangi perbuatannya serta untuk menghalangi kembalinya lagi kelainan seksual kepada anak.

Perbuatan kebiri kimia mempunyai maksud rehabilitasi jika diberikan kepada pelaku yang mengidap masalah kelainan pedofilia, dikarenakan kebiri kimia untuk saat ini menyembuhkan penyakit pada diri pelaku yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Namun untuk pelaku kekerasan seksual yang tidak mengidap masalah pedofilia, akan dikenakan sanksi kebiri kimia. adanya kebiri kimia bagi individu tidak pernah melakukan kelainan seks jadi sesuatu yang belum bergunanya serta cuma memberikan ketakutan bagi pelakunya.

Berdasarkan penelitian, ada 4 type pelaku seks, yaitu type 1, type 2, type 3 dan type 4. Pelaku dengan type 4 mengidap masalah parafilia. Diartikan terhadap kesemua seorang pelaku kekerasan seks, mengenai sekarang ini ialah pelanggar kekerasan seks pada anak, hanya type 4 dapat dikatakan pelaku dengan masalah kesehatan. Agar pelaku sembuh dan bisa kembali normal, ia harus dirawat agar tidak lagi melakukan perbuatannya. Fase penyembuhan dapat dilakukan dengan cara mengurangi produksi hormon pelaku dan merehabilitasi secara psikologis. Pelanggar kedua perlakuan itu bisa memperhilang keinginan seksual pelaku menyimpang.

Jika pegebirian kimiawi dilakukan ke pengidap gangguan seksual dengan type satu sampai tiga, efektivitas yang kita mau tidaklah tercapai. Bisa diterjemahkan bahwasannya pelaku dengan type satu sampai tiga merupakan seseorang itu tak menderita parafilia ataupun secara sederhana pelaku penyakitnya belum ditemukan sama sekali yang untuknya pelaku memperbuat tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Dengan demikian, ketika kebiru kimia diterapkan terhadap seorang plaku, yang didapat cuma derita fisik juga berubahnya akan kegunaan seksualnya tanpa konsekuensi kesembuhan diri pelaku.

### **Bentuk Sanksi Kebiru Kimia**

Jika dilihat dari susunan undang-undangnya, kebiru kimia merupakan keputusan yang dilakukan ke plaku kelainan seks keanak-anak. Kami berargumen yaitu kebiru kimia yaitu suatu pergerakan, tetapi ada *kualifikasi* tertentu. Menurut sebagaimana penelitian, kebiru kimia dapat dibidang berhasil bila diberikan ke seorang yang memiliki gangguan seks yang mengidap kelainan pedofilia, serta tak akan berhasil bila diterapkan ke pelaku yang bukan pedofil. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menunjukkan bahwa tidak ada kalimat yang mengatakan bahwasannya pelaku yang bisa menjalani kebiru kimia merupakan pelaku yang mengidap kelainan pedofilia, termasuk RPP kebiru kimia yang juga gak ada pengaturan seperti tindakan-tindakan itu. Artinya, pelaku kejahatan seks yang dilakukan peraturan tersebut bisa pembedanya dua bagian, yaitu seseorang yang mengidap kelainan pedofil serta seseorang yang tidak mengidap masalah pedofilia. Untuk pelaku yang mengidap masalah pedofilia, kebiru kimia menjadikan pengobatan agar menekan hasrat seksual pelaku. Kemudian untuk tersangka bukan mengidap gangguan pedofil, pegebirian kimiawi tujuannya tidak pas. Tindakan tersebut juga bisa menjelma dalam suatu sanksi bagi pelakunya, dikarenakan tidak adanya penyakit yang harus diobati dengan kebiru kimia.

### **Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Negara memberi jaminan bahwa hak yang didasari mengenai kebebasan untuk hidup dan menjadi dewasa ada ketentuan yang melindunginya terhadap bentuk kekerasan dan perlakuan buruk lainnya. Saat ini lagi gencarnya terkait tindakan pelecehan seks terhadap seorang yang belum dewasa. Pemerintahan mengetahui bahwasannya problem tentang kasus sesksual kepada anak telah pada suatu pencapaian yang luar biasa dan juga harus segera menerapkan tindakan yang mumpuni dan mengenai sasaran, sehingga pemerintah membuat peraturan baru yang diharapkan dapat mendorong rasa kapok bagi penerima. Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Perpu no. 1 Tahun 2016 sehubungan dengan perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perpa ini mempersulit orang



yang melakukannya, di mana ada sanksi hukum bagi pelaku kebiri kimia. Pasal itu begitu relevan menyatakan akan selanjutnya yang akan dihadapi untuk penerobos ketentuan Pasal 81 ayat 7 “Kepada plaku semestinya termaktub di ayat (4) dan ayat (5) bisa dilaksanakan kebri kimia serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Langkah penerapan suatu pengebirian kimiawi yang ada di Indonesia sesuai UU Nomor 17 Tahun 2016 timbul pendapat dari berbagai orang dan ahli bahwa Kebiri secara kimiawi itu ternyata tak sesuai pada hak asasi manusia yaitu dalm UndangUndang Hak Asasi Manusia Pasa1 33 ayat (l) yaitu menjamin Hak tiap individu terlepas terhadap siksa, hukukuman atau perlakuan yang kejam, jauh dari memanusiaikan manusia, menyepelekan harga dirinya serta harga diri kemanusiannya.

Dalam tatanan negara modern, kekuatan negara wajib dilakukan dan dijalankan atas dasar hukum yang fundamental (droit konstitusional). Konstitusi yang merupakan keputusan tertinggi di negara dan keputusan yang lebih tinggi dari keputusan lainnya. Dengan demikian, konstitusi mempunyai strata serta level sepadan sama supremasi dalam negara, dapat diterjemahkan bahwa konstitusi levelnya yang paling atas terutama pada aturan, peraturan, dan norma hukum suatu negara. Harus sama dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada, UUD 1945 adalah hukum paling atas negara Indonesia, yang berarti bahwa semua aturan yang tidak di atasnya dilarang menyimpang serta tidak pas sama yang terdapat saat ini.

Sesuai pada saat ini, negara kita negara kita begitu mengedepankan hal-hal yang manusiawi, menghormati, memberi perlindungan dan dijamin hak asasi warga negara yang bagus meliputi kepribadian, kekeluargaan, bersosial dan rakyat seluruh Indonesia. Di Undang-Undng Hak Asasi Manusia Pasa1 33 ayat (l) yaitu mempertanggungjawabkan Hak siapa saja agar terbebas oleh siksaan, sesuatu/tindakan dilampau keji, tidak memanusiaikan manusia, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, artinya pernyataan itu sesungguhnya tidak ingin ada suatu hukuman yang keji serta tidak memanusiaikan manusia yang selanjutya akan di berlakukan di Indonesia.

### **Pandangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)**

Banyak yang percaya bahwa pengebirian terlalu kejam serta tidak memanusiaikan manusia, tidak memberi edukasi dan memperjelek martabat manusia. Yang lain mengatakan dan mengklaim bahwa kebiri dilakukan akibat tekanan masyarakat, selanjutnya timbul berbau sakit hati serta subjektif. Terakhir, ada penolakan dari para dokter, dengan pernyataan itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), agar menyuntikkan bahan kimia kepada para pedofil. Dokter menolak dijadikan eksekutor pelaku tindak hukuman kebiri berdasarkan pertimbangan bertolak belakang dengan kode etik (KODEKI). Menurut kode etik, pada dokter di tugaskan sebagai penyembuh, penolong hidupnya seseorang seperti penjelasan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran. Dokter selanjutnya melakukan semua daya guna melestarikan kehidupan alami pasiennya, bukan untuk menggangukannya.

Pada Kode Etik Kedokteran (KODEKI) 2012, Pasal 5 mengatakan yaitu “tiap tindakan/perlakuan seorang tenaga kesehatan dapat mengganggu ketahanan mental atau fisik harus mendapat izin pasien/keluarga serta diberikan harus kepada kegunaan serta kesejahteraan pasien”. Penjelasan pasal tadi menjelaskan bahwa melemahnya jiwa dan raga pasien tidak sejalan sama pengetahuan dokter dapat di maklumi ada



penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti prosedur untuk menghilangkan kegunaan sarap yang dipakai pada anestesi pra operasi dan pemberian obat penghilang rasa sakit sipasien sama rasa sakit yang tidak bisa ditahan.

Menerapkan ini, selain tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan kelainan penderita, merampas kegunaan badan sepenuhnya penderita adalah bertolak belakang sama keeajiban dokter. Ini kemudian mengacu pada proses pengebirian. Meski ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas dan untuk menekan membesarnya nafsu seks yang berlebihan pada pelaku seks, pada dasarnya mengganggu fungsi normal tubuh pasien, tidak bisa dibilang lepas terhadap tidak sesuaimya etika dokter

Ketua Majelis Pembinaan Profesi Dokter IDI (MPPK) Puđo Hartono mengatakan, pengangkatan dokter sebagai juru sita hak itu ternyata tidak sejalan dengan anjuran Majelis Kehormatan dan Etika Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan ketentuan-ketentuan Kode Etik Kedokteran Indonesia). IDI juga mengutarakan kepada aparat yang bersangkutan diharap memikirkan solusi lainnya mengenai hukuman lanjutan yang sekiranya cocok MPPK IDI terus mendorong keterlibatan dokter pada terapi korban dan pelaku. terapi korban merupakan hal yang di dahulukan untuk menghindar akibat yang merugikan timbulnya trauma fisik dan psikis yang dialaminya.

### **Penerapan Pada UUD 1945**

UUD 1945 adalah suatu hukum yang mempunyai tingkatan yang paling tinggi yang di terapkan di Indonesia, demikian daripada itu dimana adanya peraturan dimaksudkan terletak di bawahnya, harus sepemikiran serta tidak diperbolehkan bertolak belakang pada UUD 1945 yaitu untuk dasar hukum. Pengaturan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 8l ayat (7) UU Perlindungan Anak 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu menetapkan menegnai hukuman yang berbentuk kebiri kimia serta juga pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Aturan ini ada yang mendukung serta menentang hukuman tambahan ini di masyarakat umum, serta para pembela hak asasi manusia. Kelompok yang menentang maupun tidak menyetejui tentang hal tersebut menganggap sanksi lanjutan yaitu kebiri kimia dan pemasangan detektor elektronik ke seorang dengan penyimpangan seksual sebagai tindakan yang keji, tidak memanusiakkan manusia, keji serta tidak dipikirkan baik-baik. Tindakan itu dinilai menyimpang serta tidak sejalan dengan UUD 1945. Semua itu diakibatkan UUD 1945 memberikan jaminan ke siapa saja asal orang tersebut adalah bagaian dari rakyat NKRI hal itu ditimbulkan akibat hak asasi merupakan hak dasar yang dipunyai manusia tidak karena di berikan akantetapi tumbuh serta bahwa korekot dan uangguh-ungguh manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihargai, ditempatkan pada tempat yang khusus, untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia.

Berkenaan dengan penerapan hukuman kebiri kimia yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016, berbagai kalangan menilai bahwa kebiri kimia juga melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam UU tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terutama Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28l ayat (1).

Adapun isi dari pasal tersebut ialah :

Pasal 28G

(1) Setiap individu mempunyai hak terhadap keamanan pribadinya, keluarga, kehormatan, martabat, serta kekayaan yaitu dibawah pengawasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak supaya tidak dituntut atas dasar hukum dimana telah perlahan hilang adalah hak asasi manusia dimana harus tetap utuh tanpa ada sedikitpun pengurangan di setiap waktu dan segala kondisi.

Dari dua pasal itu mempunyai makna yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai serta menjamin kepada semua rakyat Indonesia tentang pelindung kemanusiaan yang juga membahas tentang tidak ada penyiksaan sama sekali, terlepas dari tindakan yang membuat rendah harkat dan martabat seorang manusia, hak agar tetap bisa ada di dunia serta bebasa dari perlakuan yang dapat menyebabkan luka di badan. Dengan demikian akibat diberlakukannya tindakan penghukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak sangat bertolak belakang sama ketentuan pada UUD 1945.

Menyuntikkan penjahat dengan cairan antiandrogenik yang berdampak negatif pada tubuh pelaku dan memasukkan komponen serta alat deteksi canggih ke bagian badan pelaku merupakan tindakan siksaan serta membuat rendah seseorang manusia, bahkan bagi sebuah penjahat sekaligus.

Perlindungan kemanusiaan yang terkandung dalam UUD 1945 menunjuk pada ideologi pertama negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila adalah kajian serta prinsip hidup berbangsa serta bernegara untuk semua warga masyarakat. Pancasila dapat dikatakan titik munculnya semua tatanan hukum yang ada di Indonesia, artinya walaupun UUD 1945 mempunyai kedudukan hukum tertinggi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya terbentuknya didasari oleh simbol negara kita. Pancasila mempunyai arti dan pemahaman yang begitu dalam hal itu dikarenakan perancangannya, perumusannya serta pembentukannya itu oleh para sesepuh yang memperjuangkan kesejahteraan ibu pertiwi pada masa mendatang. Daripada itu, pentingnya peraturan Pancasila belum bisa dibiarkan, harus diwujudkan, direfleksikan serta dijadikan pegangan oleh semua tatanan kehidupan nasional di Indonesia.

Sila ke-2 Pancasila mengatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila itu mempunyai arti yaitu setiap orang yang bernyawa mendapat pengakuan serta perlakuan sebagaimana sebagai manusia yang dimanusiakan sebagai umat Tuhan, serta mempunyai tingkatan yang merata tidak membedakan unsur-unsur SARA. Dengan demikian, diperlukan perbuatan toleransi juga asketisme, dan juga sikap yang tidak sewenang-wenang dalam berhubungan dengan orang lain. Selain itu, dekrit kedua menandakan kecintaan pada pekerjaan kemanusiaan dan keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, perlu untuk menghormati dan bekerja sama dengan negara lain.

## **Pandangan Hukum Pidana Mengenai Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Hukuman secara sederhana didefinisikan sebagai hukuman. Yang dimaksud dengan pidana adalah penjatuhan pidana dan alasan pembenaran tindak pidana terhadap seseorang yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan dibuktikan melalui adanya keputusan pada persidangan yang sudah dinyatakan final (*incrach van gevijsde*) telah melakukan tindak pidana. kejahatan. Pidana juga diartikan sebagai tahapan mengenai hukuman yang akan diberikan. Consequenceists pernah mengatakan pemberian hukuman pidana tersebut tidaklah salah jika kejahatan menimbulkan hal yang positif demi terciptanya kejadian yang baik dan tidak ada kejadian yang jelek dan tidak ada alternatif yang tidak sama agar bisa menimbulkan hal yang sama dengan baik atau buruk. Dalam penerapan hukum pidana, maka hal itu dilarang untuk ditaruh pada urutan nomor satu (*primum remedium*) ditujukan sebagai pengelola hidupnya masyarakat, tetapi digunakan untuk urutan paling belakang (*ultimum remedium*). Dengan demikian dengan adanya tujuan hukumpidana diharapkan dapat memperbaiki taraf kehidupan pada masyarakat bukanlah hal yang perlu dilaksanakan, tetapi cuma merupakan jalan pintas dari kerangka yang tercipta.

Ada 3 (tiga) teori tujuan pidana, yaitu mutlak atau pembalasan (*vergeslding horieen*), relatif atau maksud/tujuan (*doell theory*) serta teori gabungan (*vereningings theory*). Pertama, teori absolut, dijelaskan bahwa pemberian hukuman yang sepadan sangat di dukung apabila level tindakannya sama kejamnya. pelaku karena disebabkan penderitaan orang lain, dengan demikian pelaku cocok dalam merasakan pesakitan sesuai dengan perbuatannya yang diderita orang lain (*led meet led vergerding wordeen*). ), maka pidana sebagai alat perbaikan dalam diri seorang penjahat, tapi pidana yaitu didefinisikan sebagai syarat sah, suatu digambarkan jangan serta tak di haruskan dijatuhi namun hal itu merupakan suatu kewajiban, atau bisa disebutkan menggunakan definisi luas itu derita yang terjadi setidaknya mendapat ganjaran yang setimpal dalam kata lain balas dendam (*reveegen*).

Sanksi kebiri juga disebut kejahatan kepada pelaku kejahatan seksual dalam pengertian teori ini akan tepat jika dasar pidananya adalah balas dendam bagi pelakunya, artinya perbuatannya dianggap sebanding dengan kejahatan yang dilakukan . Dalam perumusan tindak pidana itu polanya sesuai dengan capaian mutlak merupakan perbuatan khusus dinilai lebih-lebihkan, dengan demikian harus dilakukan sanksi balasan sebagai tindak pidana. Dalam arti lainnya, menyimpang dari teori kebiri itu bisa dijadikan untuk penghukuman serta sesuai dengan teori absolut. Yang kedua adalah relatif, yang bertujuan untuk mencoba mencegah kesalahan di masa depan, dengan kata lain kejahatan adalah tempat untuk mencegah kejahatan, sehingga sering disebut teori umum pencegahan dan pencegahan khusus. Melalui dilaksanakannya sanksi pidana, dapat menjadi harapan calon pelaku kejahatan akan meninggalkan niatnya, dikarenakan punya ketakutan dengan apa yang ada, sehingga di tunjukkan pada orang secara luas. Disisi lain pencegahan mengkerucut diharapkan tepat sasaran kepada seorang yang telah berbuat kekerasan tidak akan lagi mau berbuat dan berperilaku kejahatannya.

Kalaupun kita menganalisis kebiri mempunyai timbulnya penderitaan atau pembalasan kepada pelaku, dalam hal ini sanksi tersebut lebih menitikberatkan pada tujuan pidana mutlak yang menyatakan bahwa sanksi pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kriminalisasi atau kejahatan. Namun, dapat dikatakan bahwa kebiri bisa memberikan efek jera secara luas dalam hal menghalangi pihak lainnya

melakukan tindakan serupa. Namun kepada pelaku, tindakan ini bisa dibilang sesuai dengan tujuan relatif hanya bila, sehabis dijatuhkannya sanksi, pelaku tidak akan melakukan tindakannya lagi. Masalah yang ditekan dalam kebiri adalah hormon yang menyebabkan seseorang kehilangan gairah.

Dengan demikian, seseorang tidak melakukan tindakannya lagi, tetapi tidak dapat lagi berbuat perlakuan yang sama (karena tidak cakap/bernafsu). Namun arti “tidak berulang” sebenarnya adalah “pertobatan/pertobatan”. Memang pelaku bisa saja melakukan kejahatan tersebut, namun sejak dia divonis bersalah, sanksi tersebut membuatnya tidak mau mengulangnya lagi. Apabila akibat itu mempunyai batas keadaan lainnya, walaupun alat vital pelaku kembali normal, ia terhalang bisa melaksanakan perbuatannya atau dia dapat melakukan kejahatan lagi karena nafsu/nafsunya kembali seperti semula. Jadi, kesimpulan kami menurut teori relatif ini adalah merupakan kebiri dapat mengakibatkan orang umum agar tidak melakukakan (pencegahan luas), tetapi bukan seenaknya melarang pelaku (pencegahan khusus).

Kemudian yang ketiga adalah teori gabungan, yakni mencoba menggabungkan gagasan-gagasan dimana yang dijadikan dalam teori absolut dan teori relatif. Dengan demikian bisa ditarik garis lurus dimana dapat diketahui pemidanaan bertujuan adalah selain untuk menjatuhkan pidana, tindak pidana tersebut harus menjadi sarana pencegahan dan memberlakukan perlindungan juga pendidikan kepada seseorang terpidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Lembaga Pemasyarakatan, kegunaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yaitu untuk wadah menuju perilaku baik bagi seorang napi dan siswa pemasyarakatan. Undang-undang mengatakan tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu agar mereka itu mengetahui akan kesalahannya yang telah mereka perbuat serta menjadikan seorang yang berperilaku tercela menjadi tidak tercela seperti sebelumnya.

Jika dilihat dari jenis sanksinya, tampaknya kebiri merupakan tindakan balas dendam oleh aparat tanpa ada upaya untuk memperbaiki kepribadian pelaku kekerasan seksual. Akibat tercela dari tindakan kebiri bukan di hadapi oleh pelaku penyimpangan seksual terhadap anak, tetapi oleh family pelaku dikarenakan siplaku belum dapat melanjutkan keturunannya karena hukum kebiri, mengakibatkan pelaku mengalami stres serta dipastikan ia dapat melakukan tindakannya lagi. Kalau kita lihat maksud oleh pemidanaan Indonesia yaitu sesuai dengan teori gabungan atau teori yang menyetujui jatuhnya pidana tersebut, dimana daripada itu harus membikin jera juga harus memberlakukan perlindungan juga pendidikan kepada masyarakat. Dapat dilihat hukuman kebiri cuma melihat pada pembalasan saja juga meniadakan pembenahan diri seorang plaku dimana hal itu dapat menyebabkan kepribadiannya menjadi kacau juga tidak menyelesaikan sumber dari tindakan kekerasan seks ke anak anak.

Hukum pidana yaitu suatu nupaya dalam hal pemberian hukuman berupa sangsi dimaksudkan agar dapat mengatasi tindakan pelanggaran berupa apapun itu. Dalam pemberian hukuman berupa snksi disini hukum pidana berperan sebagai pemberi suatu sanksi yang terdapat di masyarakat apabila ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Karena tindakan tersebut mempunyai aliran yang begitu raket tidak bisa terpisahkan dengan menyambungkan rencana kehidupan mendatang, kesusilaan serta patuh terhadap agama juga mempunyai kebutuhan atau keperluan terhadap suatu bangsa yang ikut andil di dalamnya. Juga tidak menyalahkan apabila dimana sudah mencapai maksimal suatu batasan hal tersebut bisa di bilang majunya perkembangan bangsa dapat dilihat dari tata kelola hukumnya juga dilihat dari perkembangan hukum pidananya sudah berkembang sejauh mana. Dalam penerapan serta pembuatannya hukum pidana diharapkan melihat apa yang ada disekitarnya, apa yang sedang

berkembang atau berjalan di masyarakat, dimana hal itu dimaksudkan agar tidak mencederai tradisi yang sudah berkembang dan melekat di masyarakat, kebiasaan sehari-hari, lingkungan alam di negara itu serta terakhir harus melihat bagaimana kondisi masyarakat waktu itu.

Metode pelaksanaan hukuman kebiri kimaiwi menggunakan metode memasukkan zat tertentu yang Pelaksanaan hukum kebiri kimia yaitu dengan menyuntik yang hal itu dilakukan oleh dokter sebagai orang yang melakukan eksekusi, dokter akan menyuntik manusia di bagian badannya tidak lain tidak bukan hal itu memiliki maksud agar nafsu dan hasrat seksualnya menghilang. Tindakan itu memang sangat tidak pantas diterapkan kepada manusia karena hal itu hanya akan menyiksa penerimanya dan tidak sesuai dengan kodrat sebagai manusia. Pada saat ini pidana tidak hanya memandang mengenai pembalasan saja akan tetapi lebih kearah perbaikan, serta adanya korban dan pelaku mempunyai hak yang sama bisa mendapat hal yang adil dimata hukum. Kalau kita membahas tentang hukum pidana maka hal itu sangat terkait dan berhubungan dengan alirannya. Aliran klasik mempunyai pendirian berupa sangsi yang hanya satu selanjutnya disebut dengan sanksi pidana. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Sangat berbeda sama aliran klasik, aliran modern lebih kearah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dimana perbuatan itu dilakukan dengan sadar yang diakibatkan oleh pemikirannya serta hal sekelilingnya sehingga membuat orang tersebut pantas mendapatkan hukuman.

## **Conclusions**

Penerapan hukuman kebiri kimia yang dilakukan tidak hanya menghilangkan hasrat seksual, tetapi juga berdampak pada kesehatan si penerima. Perbuatan kebiri tidak patut meskipun ia pelaku kejahatan, karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu jaminan hak setiap individu bahwa terlepas dari siksaan, sanksi atau kekejaman, tidak manusiawi, yang tidak memanusiakan manusia. UUD Negara Republik Indonesia. (1) dan (2) serta Pasal 28 I ayat (1). Hukuman kebiri kimia juga ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia karena dokter diangkat sebagai pelaksana, yang jelas bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran. Dalam hukum pidana diharapkan memberikan efek jera, tetapi tidak boleh digunakan sebagai balas dendam, melainkan ditujukan pada pemidanaan guna menegakkan keadilan. Dalam restorative justice dalam penerepannya dapat melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku, namun mengandung unsur edukatif untuk menimbulkan kemanfaatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas.

Penerapan aturan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena merupakan undang-undang dengan tingkat atas yang berjalan di Indonesia, sehingga dalam tiap aturan perundang-undangan yang sesuai dengannya harus sesuai atau tidak bersinggungan dengan undang-undang tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 juga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dapat mengajukan keberatannya melalui keadilan restoratif ke Mahkamah Konstitusi. Perbuatan kebiri kimia ditinjau dari kebijakan hukum pidana tidak sesuai untuk diterapkan di negara Indonesia yang dimaknai negara hukum, dan dalam pengambilan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan tentunya harus sejalan dengan Budaya Indonesia.

## **Bibliography**

- [1] Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Cet 8, Depok, Rajawali Pers, 2017, h.14
- [2] Sulastri Sulastri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak*, Vol. 1, No.2 September 2019, h. 61–71
- [3] Ira Aini Dania, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Vol. 19, No.1, 2020, h. 46–52.
- [4] Mardiyah, Nuzul Qur'aini, *penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual*, Vol. 14 No. 1, Maret 2017, h. 213
- [5] Supiyati, *Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Pemidanaan*, Vol. 3, No.2 Desember 2020, h. 247–58
- [6] Talitha Costanza dan Hartanto Pakpahan, *Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945*, Vol. 2, No. 1, Mei 2021, h. 156
- [7] Kristina Sitanggang, *Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, 2017, h. 52
- [8] Widodo Adi Prasetyol, *Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, 2020, h. 19-20
- [9] Ruslan, dan Nanda Winar Sagita, *Merokontruksi Ilmu Hukum dan Ilmu sosial dalam Membangun Karakter Bangsa*, 2018, h. 113-118
- [10] Tunggal S. dan Nathalina Naibaho, *PENJATUHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF FALSAFAH PEMIDANAAN*, Vol. 50.2020
- [11] Hazanah Nur Hafizal dan Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 7, No. 3 September 2021, h.308
- [12] Jein Djauhari *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, h. 115-118
- [13] Jawahir Gustaf Rizal, *Selain Indonesia, 7 Negara ini juga terapkan hukuman kebiri kimia*, diakses melalui <https://amp.kompas.com/tren/read/2021/01/04/115808465/selain-indonesia-7-negara-ini-juga-terapkan-hukuman-kebiri-kimia>, pada 2 Oktober 2021, Pukul 20.17 wib
- [14] *Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diakses melalui <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jdih.bssn.go.id> Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada 3 November 2021.